

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan penyajian data yang di peroleh melalui Informan maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ombudsman tidak diperkenankan untuk mengintervensi proses sidang dan isi putusan, oleh sebab itu maka peranan Ombudsman telah dinyatakan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman. Dari segi pelayanan eksekusi putusan Pengadilan berkenaan dengan efektifitas, penyelesaian laporan berkaitan dengan Pengadilan, tugas dan fungsi Ombudsman RI. Maka domain Ombudsman RI wewenang dalam konteks Tatanegara adalah mengawasi pelayanan publik, diantaranya menindak lanjuti laporan masyarakat berkaitan keluhan pelayanan publik. Dalam hal ini sesuai dengan isi pasal 6 pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman.
2. Pada proses pengawasan dan pelayanan publik Ombudsman memiliki beberapa kendala yaitu terkait SDM dan anggaran pelaksanaan pengawasan. Untuk itu maka Ombudsman harus banyak membangun narahubung kepada Penyelenggara pelayanan di Pengadilan dalam rangka membangun pelayanan publik prima agar birokrasi Pengadilan bisa melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan publik secara baik menyesuaikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

## B. Saran

Setelah diperoleh kesimpulan pada penelitian ini, maka Peneliti memberikan beberapa saran agar selanjutnya penelitian ini lebih terarah dan bisa di kembangkan:

1. Mengenai peran Ombudsman sendiri sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 maka untuk lebih jelasnya dapat menyertakan Undang-Undang tersebut agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam memaknai peran Ombudsman dalam pelayanan eksekusi putusan Pengadilan pada penelitian ini.
2. Untuk selanjutnya agar Ombudsman mampu memberikan pelayanan yang lebih maksimal maka perlu menjalin relasi guna tercapainya substansi hukum serta memperoleh dukungan dalam melakukan pelaksanaan pelayanan publik mengenai teknis operasional dalam pelayanan pelaksanaan putusan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Untuk adanya kendala-kendala dalam penanganan laporan, kompetensi SDM maka diperlukan adanya seperti pelatihan/ *workshop* atau seminar dengan badan hukum dan Pengadilan. Keterbatasan Anggaran maka perlu penyusunan RKA dengan memaksimalkan.
4. Selanjutnya dapat menjadi acuan dan bagi Peneliti yang tertarik dan ingin mengembangkan tentang peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan dalam pelayanan eksekusi putusan Pengadilan.